

## STRATEGI PERLAWANAN BERKEDOK KOLABORASI Sebuah Tinjauan Antropologi Kasus Penguasaan Hutan

**Prudensius Maring**

Doktor Antropologi Ekologi, Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering  
Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Jl. Adisucipto Penfui, P. O. Box. 1152, Kupang 85011

### ABSTRACT

**Strategy of Resistance Under the Guise Of Collaboration: An Anthropological View on Case of Forest Tenure.** The implementation of the projects on the state forest area provides collaboration between the local community and the government. Although, the first step and during the process, the local community effort to control the forest area through tactic to select the seed of the tree, reveal the location of the project, and get the certificate of the forest land. The situation show a collaboration contained strategy of resistance from the community to respond the authority of the government. The analysis inspire qualitative research approach and theory of resistance. Theoretically, the result of the analysis show a dynamic pattern of community's resistance. The result change the old views of the community's resistance which has been defined anonymously, hiddenly, quietly, and secretly. The phenomenon construct new discussion about dynamic relation of power. Practically, the result of the analysis underline the urgency of the forest development approach which respect and recognize the local community rights.

**Keywords:** Collaboration, strategy of resistance, relation of power, forest tenure, qualitative research approach

### SUDUT PANDANG ANALISIS

Tulisan ini membahas sebuah realitas empirik dalam praktik penguasaan hutan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan atas hutan. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penguasaan hutan dilandasi alasan kedekatan geografis, mandat sosial-politik, aspek histori, dan klaim otoritas. Alasan itu mendorong pemangku kepentingan menjalankan strategi dan taktik untuk menguasai hutan. Strategi dan taktik yang dijalankan satu pihak mempengaruhi kepentingan pihak lain. Situasi itu bisa melahirkan hubungan bercorak kolaborasi, perlawanan, dan konflik. Realitas empirik yang dianalisis adalah kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui proyek kehutanan dan non-kehutanan.

Secara konseptual, kolaborasi dimaknai sebagai proses di mana dua orang atau lebih terlibat aktif dalam memikirkan, merencanakan, memutuskan, dan bekerjasama, sebagai wujud proses kreasi bersama dan saling pengertian. Dalam konteks penguasaan hutan, kolaborasi dimaknai sebagai proses di mana para pemangku kepentingan aktif dan sengaja mengartikulasi kepentingan, mendiskusikan perbedaan, mengkonstruksi kepentingan bersama, merumuskan tujuan dan strategi bersama, dan menetapkan mekanisme kontrol untuk mencapai tujuan bersama (Maring, 2008).

Meski demikian, analisis ini menyodorkan sebuah fenomena khas, yaitu bagaimana masyarakat menjalankan kolaborasi sambil menjalankan taktik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN P2M.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN P2M.





menguasai hutan. Masyarakat merespon proyek kehutanan dengan menerima proyek dan menjadi tenaga kerja. Namun, keputusan berkolaborasi ternyata mengandung siasat dan taktik untuk menguasai lahan hutan negara dan tanaman. Kolaborasi yang dijalankan masyarakat dengan pemerintah bukanlah kolaborasi yang dibangun di atas tujuan, strategi, dan metode kerja bersama. Kolaborasi demikian, dinyatakan Maring (2008), sebagai kolaborasi tanpa tujuan bersama.

Cara yang dijalankan masyarakat memperlihatkan strategi perlawanan yang dijalankan melalui taktik mengelabui petugas dan mengalahkan otoritas pemerintah. Untuk menjelaskan realitas empirik tersebut, analisis mengacu pendekatan antropologi dengan menginspirasi pada teori perlawanan (Scott, 1993). Siasat, taktik, dan strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat dibangun di atas tujuan menguasai lahan hutan dan tanaman. Untuk melihat dalam konteks penguasaan hutan maka dihubungkan dengan pandangan Peluso (2006) tentang strategi perlawanan masyarakat sebagai respon terhadap strategi penguasaan negara atas hutan. Fenomena hubungan yang lugas dan terbuka antara masyarakat dan pemerintah membuka diskusi perspektif kekuasaan berciri dinamis (Foucault, 1990).

Data tulisan ini bersumber dari penelitian lapangan tentang “hubungan kekuasaan dalam penguasaan hutan”, di kawasan hutan Egon-Ilimedo, Flores, selama bulan Maret-Desember 2007. Analisis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan terlibat (*participatory observation*).<sup>1</sup> Kedua metode digunakan untuk memperelajari aktivitas masyarakat dan interaksi masyarakat dengan aparat. Penerapan kedua metode berlangsung fleksibel dan saling melengkapi. Informan penelitian berasal dari masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aparat pemerintah. Penelitian dimulai dari masyarakat desa dan dikembangkan ke informan lain yang berhubungan dengan masyarakat dan berkepentingan dalam praktik penguasaan hutan.

Tulisan ini diformulasi dalam empat bagian. *Pertama*, sudut pandang analisis. Bagian ini menggambarkan konteks, sudut pandang analisis, dan metode penelitian. *Kedua*, konstruksi fakta empirik tentang taktik menguasai lahan hutan dan tanaman. Bagian ini menggambarkan bagaimana masyarakat terlibat dalam proyek kehutanan dan non-kehutanan dengan cara memilih tanaman bernilai ekonomi, mematikan tanaman hutan, dan memperjuangkan sertifikasi lahan hutan negara. *Ketiga*, konstruksi analisis tentang kolaborasi sebagai strategi perlawanan. Bagian ini menganalisis corak dan konstruksi kolaborasi yang dijalankan masyarakat dan pemerintah. *Keempat*, penutup, berisi implikasi teoritis dan praksis.

### **KONSTRUKSI FAKTA EMPIRIK: TAKTIK MENGUASAI LAHAN HUTAN DAN TANAMAN**

Masyarakat sebagai titik mulai penelitian tinggal di pinggir dan di dalam kawasan hutan Egon-Ilimedo, sebut saja desa Houday,<sup>ii</sup> di kabupaten Sikka, Flores. Luas desa Houday sekitar 27,03 km<sup>2</sup>, dan 2.033,32 ha di antaranya ada dalam kawasan hutan negara. Sebagian warga desa Houday bermukim dalam kawasan hutan dan menggantungkan mata pencaharian dari lahan kawasan hutan negara. Pada tahun 2005, jumlah penduduk desa Houday adalah 1.918

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN P2M.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN P2M.



jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 589 KK, dan tingkat kepadatan 71 jiwa/Km (Anonim, 2005; Anonim, 2002).

Desa Houday adalah salah satu dari 22 desa yang ada di sekitar kawasan hutan Egon-Ilimedo. Desa-desanya tersebut tersebar di 7 wilayah kecamatan, yaitu Waigete, Kewapante, Talibura, Bola, Mapitara, Doren, dan Hewokloang. Desa Houday terletak di kecamatan Waigete. Masyarakat yang tinggal di desa-desa tersebut memanfaatkan lahan kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan garapan. Sekitar 400 rumah tangga di desa Houday memanfaatkan sekitar 1.000 ha lahan hutan negara untuk garapan dan pemukiman (Anonim, 2002; Anonim, 2005). Hingga tahun 2007, sektor pertanian (termasuk kehutanan) menjadi andalan perekonomian kabupaten Sikka, sekitar 44% pendapatan bersih diperoleh dari sektor ini (Anonim, 2007).

Bagi masyarakat Houday, kehadiran proyek kehutanan dan non-kehutanan, di kawasan hutan Egon-Ilimedo, selalu bermakna jamak. *Pertama*, proyek kehutanan bisa berarti peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagian warga memanfaatkan peluang ini menjadi tenaga kerja proyek kehutanan. *Kedua*, proyek memberi peluang untuk mengklaim penguasaan atas hutan dengan menanam tanaman di atas lahan hutan yang digarapnya. Dengan menggarap lahan dan menanam, mereka membuktikan bahwa lahan itu ada dalam kekuasaan mereka. Untuk mewujudkan itu, masyarakat berusaha membangun hubungan kedekatan dengan petugas kehutanan. Siasat dan taktik dijalankan masyarakat agar proyek masuk ke desa mereka dan secara sistematis mereka mewujudkan tujuan menguasai lahan, menanam, memelihara, memanen, dan mengontrol kawasan hutan.

### **Taktik Memilih Tanaman Bernilai Ekonomi**

Pengalaman masyarakat tentang proyek penanaman di kawasan hutan, berawal dari program Operasi Nusa Hijau (ONH).<sup>iii</sup> Program ONH bertujuan menggerakkan penanaman tanaman tahunan. Sekitar tahun 1978 masyarakat Houday didatangi petugas dari instansi kehutanan dan instansi perkebunan atas nama program ONH. Petugas dari kedua instansi tersebut datang tidak bersamaan waktu (sendiri-sendiri/terpisah), tetapi hanya berselang 2-3 minggu. Masyarakat Houday antusias, terbukti dengan dibentuknya sebuah kelompok kerja di Houday. Petugas dari instansi kehutanan dan perkebunan datang ke desa Houday dengan membawa bibit tanaman yang berbeda. Instansi kehutanan membawa bibit tanaman kemiri, ampupu, dan akasia kecil (*suli*). Di sisi lain, petugas dari instansi perkebunan membawa biji jambu mente sebagai tanaman adaptif di lahan kering. Dalam kalkulasi masyarakat, akasia dan ampupu hanya untuk tujuan konservasi, sedangkan jambu mente bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi mereka.

Bagaimana cara masyarakat menerima dan menolak jenis tanaman yang dibawa melalui proyek? Kehadiran instansi kehutanan dan perkebunan atas nama program ONH, dalam waktu bersamaan, dengan sasaran lokasi tanam yang sama, memaksa masyarakat untuk menentukan pilihan. Masyarakat memilih jambu mente yang dibawa petugas dari instansi perkebunan. Alasan masyarakat adalah tanaman ini memberi nilai ekonomi kepada masyarakat. Sementara, tanaman ampupu dan akasia tidak diterima masyarakat. Tanaman kemiri diterima masyarakat tetapi hanya ditanam di pinggir kali agar tidak mengganggu lahan garapan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN P2M.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN P2M.





Masyarakat mencari cara agar tidak membuat petugas kehutanan marah. Akhirnya, cara mengelabui petugas kehutanan pun ditemukan. Sebelum musim hujan tiba, ketua kelompok bergegas mengambil biji jambu mente dari instansi perkebunan. Saat hujan pertama turun, semua anggota kelompok dibagikan biji mente dengan instruksi agar biji mente langsung ditanam di lahan garapan yang telah diajir. Cara demikian mendahului proyek dari instansi kehutanan. Petugas kehutanan baru mengirim bibit ampupu, kemiri, dan akasia pada akhir bulan Maret. Masyarakat menerima bibit tersebut. Namun, taktik pertama yang mereka tempuh adalah memastikan bahwa ajir penanaman ampupu dan akasia persis pada lubang-lubang yang telah ditanam biji mente. Saat waktu tanam tiba, petugas kehutanan menemukan bahwa pada setiap ajir dan lubang tanam sudah ditumbuhi jambu mente.

Mengetahui kejadian itu, petugas kehutanan memarahi masyarakat. Dua petugas kehutanan, sebut saja Simson dan Abdala, ketakutan. Mereka takut dimarahi pimpinan proyek kehutanan. Tetapi pengurus kelompok meyakinkan mereka bahwa masyarakat yang akan menjelaskan masalah ini pada pimpinan proyek. Petugas instansi kehutanan mengancam akan mencabut tanaman jambu mente yang sudah tumbuh. Masyarakat tidak hilang akal, mereka menantang petugas dengan mengatakan: *"Tanaman jambu mente boleh dicabut tetapi petugas kehutanan harus membuat berita acara pencabutan tanaman jambu mente."* Karena menyadari permintaan itu sebagai jebakan dari masyarakat, petugas kehutanan tidak mau buat berita acara. Tanaman jambu mente tidak jadi dicabut. Akhirnya tanaman ampupu dan akasia ditanam di hutan tutupan, yaitu areal hutan yang tidak bisa dijangkau masyarakat. Masyarakat Houday pun membantu menanam ampupu dan akasia tersebut.

Menurut masyarakat, selain karena alasan nilai ekonomi, penolakan atas ampupu dan akasia karena kegiatan penanaman yang dilakukan kehutanan selalu berorientasi proyek. Petugas kehutanan dinilai sering memanipulasi jumlah areal penanaman dan hampir semua areal proyek selalu terbakar. Apakah kebakaran tersebut disengaja atau tidak, sulit dipastikan. Namun, dari pengalaman masyarakat sejak tahun 1970-an, mereka tahu bahwa pemerintah tidak pernah berhasil menangkap pelaku pembakaran areal reboisasi. Mereka menduga ada unsur "sengaja membakar" oleh pihak tertentu agar proyek penanaman tetap ada.

Tahun 1996/1997, masyarakat Houday menerima kehadiran proyek baru di wilayah mereka, yaitu proyek reboisasi. Dari desa Houday dibentuk dua kelompok kerja. Dengan dukungan dana APBN, proyek reboisasi harus jalan. Lahan kawasan hutan yang sedang digarap masyarakat ditetapkan sebagai lokasi proyek. Tanaman jenis kayu-kayuan, seperti mahoni, akasia, ampupu, jadi pilihan proyek. Masyarakat tidak ikut menentukan jenis tanaman. Namun, masyarakat tidak menerima begitu saja semua tanaman yang dibawa melalui proyek. Saat waktu tanam tiba, masyarakat menanam pada lahan yang telah ditetapkan. Saat tanaman mulai tumbuh, aksi "main kucing-kucingan" dengan petugas kehutanan mulai dilancarkan. Menjelang jadwal monitoring petugas kehutanan, mereka mencabuti tanaman yang tidak disukai, mematahkan akar utamanya, dan memasukkan kembali dalam tanah. Saat petugas memeriksa, sepiantas tanaman terlihat tumbuh, tetapi karena akar utama sudah putus maka tanaman mulai mati perlahan-lahan karena sengatan matahari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN P2 M.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN P2 M.



Aksi kucing-kucingan warga Houday bukannya tidak diketahui petugas kehutanan. Seperti dinyatakan petugas kehutanan, sebut saja Domide, berikut: *“Tahun 1996, saat pertama kali saya kontrol areal reboisasi, tanaman tumbuh dan tampak subur. Tetapi seminggu kemudian, saat datang lagi tanaman ampupu, akasia, dan mahoni sudah mati. Saya menduga itu akibat ulah ketua kelompok yang dikenal berani mengambil sikap berbeda dengan kehutanan”*. Meski demikian, di mata petugas kehutanan, masyarakat Houday dianggap bisa bekerja sama dan memiliki semangat kerja, dibandingkan warga desa lain. Warga desa Houday tidak terlibat konflik internal sehingga dinilai bisa mendukung pelaksanaan proyek reboisasi.

Sikap permisif dilakukan petugas yang sudah lama berinteraksi dengan masyarakat. Dalam beberapa kasus ditemukan perbedaan sikap antara petugas yang bekerja di kantor dengan petugas lapangan. Kedalaman interaksi dengan masyarakat membuat petugas tidak langsung memutus kerjasama, mereka bahkan terus memberi motivasi kepada masyarakat untuk menanam. Meski dikelabui masyarakat, petugas lapangan kehutanan selalu memperjuangkan supaya alokasi proyek reboisasi bisa masuk ke desa Houday.

### **Taktik Mendapatkan Legalitas Lahan**

Di samping proyek kehutanan, dua proyek non-kehutanan dengan iming-iming sertifikasi lahan pun disambut antusias oleh masyarakat desa Houday. Dua proyek itu adalah proyek peremajaan, rehabilitasi, dan perluasan tanaman ekspor (PRPTE, selanjutnya disebut “proyek perkebunan”); dan proyek transmigrasi swadaya mandiri (TSM, selanjutnya disebut “proyek Translok”). Kehadiran kedua proyek ini menimbulkan kontradiksi di lapangan, terutama tentang penentuan lokasi proyek. Lokasi kedua proyek ini seharusnya di luar kawasan hutan, tetapi masyarakat Houday berusaha menarik proyek masuk dalam kawasan hutan. Pengelola proyek yang berasal dari petugas proyek non-kehutanan memudahkan masyarakat mengelabui mereka. Dengan sengaja masyarakat berusaha menunjuk lokasi proyek di dalam kawasan hutan.

Tahun 1982 warga kampung Houday terburu-buru membangun jalan dari kampung mereka yang terletak di dalam kawasan hutan menuju jalan raya lintas Maumere-Larantuka. Mereka membangun jalan agar kendaraan roda dua dan roda empat bisa masuk ke kampung mereka. Dalam waktu 2 minggu, secara swadaya warga berhasil membangun jalan sepanjang 3 kilo-meter. Kendaraan roda dua dan roda empat bisa masuk ke kampung mereka. Jalan ini pun diarahkan ke sebuah lokasi garapan warga yang belum ditanami tanaman kehutanan. Usaha membangun jalan tersebut ternyata berhubungan dengan rencana implementasi proyek perkebunan yang dikelola instansi perkebunan.

Salah satu tokoh masyarakat, sebut saja Pater, yang saat itu menjadi staf kantor desa mengetahui rencana proyek tersebut. Dia mengetahui bahwa prasarana jalan menjadi salah satu syarat penentuan lokasi proyek. Jalan masuk memudahkan petugas masuk ke lokasi untuk mengukur dan mengontrol lokasi proyek penanaman “kelapa-dalam”. Sambil melakukan negosiasi dengan petugas supaya proyek diarahkan ke kampung Houday, Pater menggerakkan warga untuk membangun jalan masuk ke lokasi.

Usaha masyarakat untuk menarik proyek masuk ke Houday tidak berhenti setelah jalan berhasil dibangun. Masyarakat mengatur strategi untuk mengelabui petugas perkebunan, seolah lahan yang akan diukur berada di luar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unit P2 M.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unit P2 M.





kawasan hutan. Saat hari pengukuran tiba, mereka membuat kesepakatan bersama dan berbagi tugas untuk mengelabui petugas proyek. Pater bertugas menjemput petugas proyek dan menunjuk lokasi. Jika Pater masuk ke kampung sambil membunyikan klakson motor tanpa henti berarti petugas proyek datang bersamanya. Warga yang menunggu di lokasi harus segera menutup tumpukan batu (sebagai pal batas kawasan hutan) dengan rumput kering. Cara ini bermaksud mengelabui petugas perkebunan yang tidak mengetahui pal batas kawasan hutan.

Taktik yang dilakukan masyarakat dianggap berhasil. Dari 61 ha areal proyek perkebunan di Houday, 15 ha di antaranya ada dalam kawasan hutan negara. Petugas instansi perkebunan kabupaten menyelesaikan pengukuran blok, kapling, dan menentukan titik pilar batas, dan ajir untuk penanaman kelapa. Kegiatan penanaman pun mulai dilakukan di lahan-lahan yang telah ditentukan. Setiap tahun warga yang lahannya jadi areal proyek menerima biaya pemeliharaan. Mereka bisa kredit traktor untuk pengolahan lahan. Masyarakat antusias karena mau mendapat sertifikat.

Petugas instansi perkebunan baru mengetahui sebagian areal proyek berada dalam kawasan hutan setelah proyek berjalan lebih dari 5 tahun.<sup>iv</sup> Memasuki tahun keenam, ketika persiapan sertifikasi baru diketahui sekitar 15 ha areal proyek tersebut yang dikelola 6 rumah tangga, berada dalam kawasan hutan. Diketuinya lokasi proyek berada dalam kawasan hutan karena proses sertifikasi harus melibatkan petugas tata guna lahan dari kantor pertanahan propinsi. Karena menggunakan peta kawasan hutan, petugas pertanahan propinsi mengetahui lokasi proyek itu sebagian berada dalam kawasan hutan. Ironisnya, saat awal penentuan lokasi proyek, petugas proyek tidak mengacu pada peta kawasan, meski mereka mengetahui lokasi itu berbatasan dengan kawasan hutan. Petugas proyek hanya mengandalkan panduan dari masyarakat Houday.

Akhirnya, proses sertifikasi untuk areal yang ada dalam kawasan hutan dihentikan. Masyarakat membela diri bahwa penetapan lokasi proyek perkebunan di dalam kawasan hutan adalah akibat acuan yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berpandangan semua areal pengembangan proyek berada di luar kawasan hutan. Mereka mengacu pada pewarisan dari nenek-moyang mereka bahwa lokasi tersebut berada di bawah hak penguasaan masyarakat. Masyarakat melimpahkan kesalahan pada pemerintah karena yang memiliki peta kawasan hutan hanya pemerintah, masyarakat hanya mengandalkan cerita orangtua. Jadi yang harus disalahkan adalah aparat pemerintah, bukan masyarakat.

Instansi perkebunan berdalih bahwa proses ini sejalan dengan mekanisme kerja proyek, di mana pihak tata guna lahan dari pertanahan propinsi hanya dilibatkan saat proyek memasuki tahap sertifikasi, yaitu tahun kelima dan keenam. Petugas proyek melihat kasus 15 ha areal proyek ada dalam kawasan hutan sebagai kecolongan. Instansi perkebunan mengklaim sudah melakukan langkah survei secara benar karena setiap survei dilaporkan ke desa, termasuk pendekatan ke masyarakat sekitar. Informasi yang diterima petugas proyek pada saat pengukuran adalah areal itu bukan kawasan hutan. Apalagi, petugas juga melihat bahwa lokasi yang diukur berada di sekitar pemukiman penduduk. Batas kawasan hutan tidak kelihatan, apalagi sengaja disembuyikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN P2M.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN P2M.



warga, sehingga tim survei awal tidak tahu jika sebagian lokasi proyek ada dalam kawasan hutan.

Instansi perkebunan dan pertanahan berkoordinasi dengan instansi kehutanan untuk mengklarifikasi status lahan. Instansi perkebunan mengajukan usul pelepasan lahan hutan untuk masyarakat. Namun, instansi kehutanan kabupaten tidak memiliki kewenangan itu. Instansi kehutanan tidak merasa kecolongan karena sertifikasi lahan belum final. Sertifikasi untuk lahan bermasalah akhirnya dihentikan. Petugas proyek perkebunan membatalkan penerbitan sertifikat. Tetapi tanaman tetap menjadi hak warga. Bagi instansi perkebunan tidak menjadi masalah karena tanaman tersebut bisa memberi manfaat untuk konservasi dan hasilnya untuk masyarakat. Masyarakat kecewa atas batalnya sertifikasi lahan, tetapi tidak menyesali keterlibatan mereka dalam proyek. Masyarakat sengaja memanfaatkan proyek sebagai strategi memastikan klaim penguasaannya atas lahan hutan melalui jalan yang sah yaitu proyek pemerintah. Sampai sekarang kebun-kebun kelapa masih ada, meski jumlahnya tidak utuh.

Program kedua dengan iming-iming sertifikasi lahan adalah program transmigrasi swadaya mandiri (TSM), tahun 1997, yang dikenal dengan transmigrasi lokal (Translok). Peran pemerintah dalam Translok hanya menyediakan lokasi, bahan bangunan, dan membangun rumah contoh. Peluang yang ditangkap masyarakat Houday bermula dari kegiatan *participatory rural appraisal (PRA)* di desa Houday, tahun 1994, yang dilaksanakan instansi kehutanan propinsi. PRA adalah prakondisi masuknya program Translok. Hasil PRA dilaporkan masyarakat kepada instansi kehutanan propinsi. Mereka menyatakan siap keluar dari kawasan hutan melalui program Translok, asal disiapkan bahan bangunan rumah. Masyarakat Houday melihat ada peluang memperkuat klaim penguasaan atas hutan melalui program Translok. Itu karena salah satu agenda Translok adalah melakukan sertifikasi 2 ha lahan untuk keluarga peserta Translok.

Tahun 1997, permintaan masyarakat Houday dijawab melalui program Translok. Ada koordinasi pada tingkat instansi pemerintah yang terkait urusan Translok. Namun, implementasi proyek ditangani Kimpraswil propinsi karena saat itu belum ada instansi otonom di tingkat kabupaten.▼ Kondisi ini jadi alasan bagi instansi kehutanan kabupaten bahwa mereka tidak ikut bertanggung jawab terhadap kerumitan yang terjadi sekarang. Wilayah desa Houday sebagian 100 kapling rumah. Masing-masing rumah tangga memperoleh lahan pekarangan 0,5 ha dan lahan garapan 1,5 ha, jadi tiap rumah tangga memperoleh 2 ha. Total areal Translok seluas 200 ha. Fasilitas yang diberikan pada peserta Translok adalah bahan bangunan rumah ukuran 4x6 meter dan memperoleh sertifikat lahan.

Saat proyek Translok dimulai, masyarakat Houday berusaha menentukan penetapan lokasi Translok agar lokasi masuk dalam kawasan hutan. Petugas kehutanan tidak terlibat saat proses pengukuran areal, hal ini jadi kesempatan masyarakat untuk menunjuk lokasi di dalam kawasan hutan. Masyarakat berhasil karena semua lokasi Translok berada dalam kawasan hutan Negara. Strategi masyarakat ini baru diketahui saat proses pengurusan sertifikat. Meski proses sertifikasi untuk 200 ha lahan Translok sudah selesai dikerjakan, tetapi tidak diberikan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unit P2 M.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unit P2 M.





Saat terjadi kemelut dalam proses pengurusan sertifikat, instansi kehutanan menyatakan tidak terlibat dari awal. Mereka membela diri dengan mengatakan Translok dilaksanakan berdasarkan koordinasi antar-departemen di tingkat pusat, instansi kehutanan kabupaten tidak tahu. Namun, hal itu dibantah masyarakat karena mereka menyaksikan bahwa selama rapat koordinasi instansi kehutanan selalu hadir. Bagi masyarakat, meski tidak dapat sertifikat tetapi program Translok kian memperkuat klaim penguasaan atas kawasan hutan. Menurut masyarakat, dari pada mereka berjuang sendiri menghadapi pihak kehutanan, lebih baik menggandeng instansi pemerintah non-kehutanan untuk berjuang bersama. Bagi masyarakat, program translok itu bukan program liar karena berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Prinsip yang sama juga selalu dikemukakan saat mereka berjuang menarik masuknya proyek perkebunan di Houday pada tahun 1982.

Pihak Kimpraswil merasa kecolongan. Petugas lapangan kehutanan mengakui kelihaihan taktik masyarakat Houday. Hingga kini rumah-rumah Translok dan pengembangan lanjutan tidak dipersoalkan instansi kehutanan. Rumah-rumah Translok tetap berdiri, bahkan sebagian sudah berubah jadi rumah permanen (rumah tembok). Masyarakat masih menyimpan peta TSM, lengkap dengan kapling pekarangan dan lahan garapan. Pemukiman dalam kawasan hutan terus bertambah, jumlah penduduk makin banyak, dan kebun-kebun sudah menghasilkan. Masyarakat menyatakan: *"Terserah kalau pemerintah mau gusur. Tetapi kalau mau mengusir kami, gali lubang dan kuburkan kami dulu."* Ini pertanda masyarakat tetap kukuh bertahan dalam kawasan hutan negara.

### KONSTRUKSI ANALISIS: KOLABORASI SEBAGAI STRATEGI PERLAWANAN

Konstruksi fakta-fakta empirik di atas memperlihatkan dua fenomena hubungan sosial yang berlangsung antara masyarakat dengan pemerintah. *Pertama*, hubungan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Kolaborasi yang diperagakan bersifat khas karena dipenuhi siasat dan taktik terselubung. Di satu sisi pemerintah melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja agar proyek terealisasi. Di sisi lain, masyarakat mau terlibat agar bisa menentukan tanaman dan lokasi proyek. *Kedua*, cara-cara yang dijalankan melahirkan strategi perlawanan. Keputusan masyarakat untuk berkolaborasi selain untuk mencari uang juga diliputi tujuan memperkuat klaim sebagai penguasa atas hutan.

Uraian ini memperlihatkan kolaborasi yang dijalankan adalah sebuah strategi perlawanan. Untuk mendekati maksud itu maka perlu dikemukakan kerangka teoritis/konseptual tentang perlawanan. Kerangka teoritis perlawanan yang bernuansa kultural bermula dari pemikiran Scott (1993). Scott memberikan tonggak baru dalam pencerminan corak perlawanan kaum tani sebagai hal yang terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi mereka, atau sebagai subkultur yang melekat dalam kehidupan kaum lemah. Konstruksi teori perlawanan dari Scott mengangkat kaum tani sebagai pelaku sejarah atas riwayat kehidupan mereka. Kerangka pikir Scott tertuang dalam konsepsi perlawanan sebagai "senjata kaum lemah".<sup>vi</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIR P2 M.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIR P2 M.



Mengikuti kerangka argumentasi Scott, terlihat peralihan cara pandang tentang teori perlawanan, yaitu dari perhatian yang ditujukan kepada gerakan sosial yang begitu bernapsu, diwarnai reaksi kemarahan, dan mekanis, menuju cara pandang yang memaknai perlawanan dalam konteks tindakan sosial dan perilaku (Scott, 1993: 319). Scott beralasan bahwa kaca mata gerakan sosial tidak mampu mewadahi bagian terpenting dari perlawanan kaum tani yang tereksresi dalam bentuk: bekerja seenaknya, mengelabui, taat dibuat-buat, mencuri kecil-kecilan, pura-pura bodoh, memfitnah, membakar rumah, penyabot, dan seterusnya.” Sekalipun tak berarti dalam cara pandang gerakan sosial, aksi-aksi itu mampu merepresentasikan inti politik dari perjuangan kaum tani atau kaum lemah.

Dalam konteks perlawanan berbasis penguasaan hutan, perlu dikemukakan pandangan Peluso (2006). Peluso membangun tesis bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan kaum tani berbasis hutan selalu dalam konteks melawan kekuasaan negara atas hutan. Negara selalu mewujudkan kekuasaan atas hutan melalui penegakan kontrol atas lahan, species, tenaga kerja, dan ideologis. Karenanya, corak perlawanan rakyat dalam konteks penguasaan hutan terlihat dalam pola sebaliknya, yaitu: (1) Menolak dan melawan penguasaan lahan hutan dengan cara merebut kembali untuk digarap. (2) Menolak penguasaan atas species/tanaman dengan cara merusak atau merebut species/tanaman. (3) Menolak penguasaan tenaga kerja dengan cara mogok dan migrasi. (4) Menolak penguasaan ideologis dengan cara memelihara budaya perlawanan mereka (Peluso, 2006: 364).

Secara historis, perlawanan dalam penguasaan kawasan hutan Egon-Ilimedo bermula dari penerapan politik teritorialisasi kawasan hutan negara sejak tahun 1929 dan dilanjutkan dengan program tata guna hutan kesepakatan (TGHK)<sup>vii</sup> tahun 1982/1984. Politik teritorialisasi (Bdk: Vandergeest dan Peluso, 2002)<sup>viii</sup> kawasan hutan negara berhadapan dengan sistem lokal yang dianut masyarakat. Masyarakat Houday mengakui orangtua mereka telah menyerahkan wilayah adat mereka menjadi kawasan hutan negara sejak masa kolonial Belanda. Mereka mengakui pemerintah adalah pihak yang memiliki otoritas mengurus hutan. Tetapi di sisi lain, tujuan untuk merebut posisi sebagai ”penguasa-riil” atas kawasan hutan masih melekat pada masyarakat Houday. Meski pemerintah adalah pemegang otoritas, tetapi masyarakat Houday berjuang agar dari hari ke hari mereka bisa menanamkan lahan, mengontrol, dan mengambil hasil dari lahan kawasan hutan negara tersebut. Itulah makna ”penguasa-riil” atas hutan.

Cara pandang demikian menentukan tujuan dan strategi perlawanan yang dijalankan masyarakat Houday. Berbagai bentuk perlawanan dijalankan sebagai strategi menghadapi campur tangan negara dalam penguasaan hutan. Salah satu strategi yang dijalankan adalah berkolaborasi dengan pemerintah melalui proyek kehutanan dan non-kehutanan. Perlawanan itu selalu dilakukan dalam konteks menghadapi pengaruh atau intervensi pihak lain. Kehadiran proyek reboisasi adalah intervensi kekuasaan yang sulit dibendung masyarakat. Dalam situasi demikian, masyarakat Houday menemukan bahwa proyek reboisasi bisa dijadikan sarana untuk mewujudkan tujuan menguasai kembali lahan kawasan hutan dengan menanamkan, mengontrol, dan memetik hasil dari lahan tersebut. Masyarakat Houday memanfaatkan proyek sebagai senjata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unit P2M.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unit P2M.





untuk merealisasikan tujuan menguasai lahan dan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Strategi yang dijalankan masyarakat ditopang oleh formulasi tujuan dan kepentingan mereka atas hutan. *Pertama*, tujuan perlawanan untuk mengambil manfaat ekonomi dari proyek dengan cara menjadi tenaga kerja, menanami lahan, memelihara tanaman, memanen hasil, dan membangun rumah tinggal di kawasan hutan. *Kedua*, tujuan perlawanan untuk merebut posisi sebagai “penguasa-riil” atau menjadi tuan atas lahan dengan menanam, memelihara, memanen, dan mengontrol lahan dan tanaman. *Ketiga*, tujuan perlawanan adalah untuk memelihara amanat nenek-moyang yang mewarisi tanah adat Houday. Mereka menghargai keputusan orangtua mereka menyerahkan tanah Houday menjadi kawasan hutan, tetapi rela dibiarkan rusak. *Keempat*, tujuan perlawanan untuk memelihara dan mewariskan kepada anak cucu. Bagi masyarakat, pencapaian tujuan perlawanan itu bukanlah pekerjaan terpisah-pisah. Satu aksi bisa karena digerakkan oleh semua tujuan dan satu aksi sekaligus menyentuh semua tujuan perlawanan.

Kesolidan definisi kepentingan dan tujuan perlawanan yang dijalankan masyarakat kontradiksi dengan situasi disorientasi pemerintah dalam tata kelola proyek. Padahal, dalam kalkulasi hubungan kekuasaan (Foucault, 1980; Haryatmoko, 2003), proyek merupakan salah satu strategi dan mekanisme sosial untuk menundukkan pihak lain. Instansi pemerintah gagal memanfaatkan proyek untuk mengukuhkan posisinya sebagai penguasa atas hutan melalui kontrol atas tanaman, lahan, tenaga kerja, dan ideologi (Peluso, 2006). Pemerintah terjebak pada prosedur administratif dan strategi menghabiskan anggaran proyek sesuai jadwal, agar ada alasan meminta proyek baru. Bagi pemerintah, proyek harus dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Keberhasilan proyek terletak pada ketrampilan meramu laporan akhir yang menunjukkan tertib administrasi keuangan. Soal kondisi fisik lapangan bisa diatur antara tim pemeriksa dan petugas lapangan.

Kegamangan visi dan strategi dijalankan pemerintah memuluskan langkah masyarakat untuk meperkuat klaim penguasaan mereka atas lahan kawasan hutan. Tumpang tindih proyek dan tidak ada komunikasi antarinstansi pemerintah yang membawa proyek dalam kawasan hutan, dengan sengaja dimanfaatkan masyarakat. Buktinya terlihat dari hadirnya proyek non-kehutanan dari perkebunan dan transmigrasi di kawasan hutan negara dengan janji sertifikasi lahan. Karenanya, masyarakat berjuang menarik proyek masuk ke desa, mengelabui petugas di lapangan, ikut menarik meteran, dan mengkapling areal proyek. Sekalipun gagal merebut sertifikat, tetapi masyarakat tetap pada posisi aman karena perjuangan itu dilakukan bersama instansi pemerintah.

Bagaimana masyarakat mewujudkan tujuan perlawanan, terlihat dalam strategi dan taktik yang dijalankan. Masyarakat memanfaatkan fasilitas atau dukungan pemerintah yang terwujud dalam berbagai bentuk proyek. Kehadiran proyek secara rutin memberi peluang bagi masyarakat untuk memperkuat klaim penguasaan mereka atas lahan. Proyek reboisasi yang selalu berarti menanam, menyulam, dan merawat tanaman, berujung pada penguatan klaim penguasaan bidang-bidang lahan kawasan hutan oleh masyarakat. Demikian juga kehadiran proyek perkebunan dan transmigrasi yang memberi iming-iming sertifikasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN P2M.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN P2M.



lahan, disambut gembira oleh masyarakat untuk membuktikan kepemilikan atas bidang-bidang lahan kawasan hutan.

Menghubungkan dengan konstruksi strategi perlawanan kaum tani yang identik dengan senjata kaum lemah (Scott, 1993) maka realitas ini memperlihatkan corak yang dinamis dan lugas. Cara-cara yang dijalankan masyarakat Houday memperlihatkan strategi perlawanan dengan memanfaatkan "senjata kaum penguasa". Mereka tidak perlu merajut senjata sendiri, tetapi cukup memanfaatkan senjata pemerintah yang gagal dikelola, yaitu "proyek". Masyarakat memiliki alasan memanfaatkan senjata kaum penguasa karena mereka merasa berhak atas proyek pemerintah. Masyarakat menyadari bahwa dengan kekuatan sendiri, mereka sulit membeli bibit, pupuk, dan mengupah tenaga kerja. Alasan ini dikonstruksi puluhan tahun, dari pengalaman mereka tentang pengelolaan proyek kehutanan.

Proyek reboisasi adalah lanjutan politik teritorialisasi dan program TGHK yang dijalankan pemerintah untuk memperkuat kekuasaan atas hutan. Masyarakat antusias menerima semua proyek, mengelabui petugas, menunjuk lokasi, melakukan kapling areal, dan membentuk kelompok kerja. Meski akhirnya strategi memanfaatkan "senjata penguasa" (proyek) diketahui pemerintah, namun masyarakat tidak mengambil posisi "bersembunyi" atau membebani diri dengan perasaan bersalah. Fakta empirik ini memberi konstruksi baru dalam menjelaskan strategi perlawanan. Jika Scott (1993)<sup>12</sup> menyebut strategi perlawanan kaum tani sebagai senjata kaum lemah, maka fakta ini menyuguhkan keberanian masyarakat menggunakan "senjata penguasa" yaitu proyek untuk mewujudkan tujuan mereka.

Jika awal kemunculannya, strategi perlawanan selalu dikaitkan dengan aksi sembunyi-sembunyi, diam-diam, dan bersifat anonim (Scott, 1993); maka fakta empirik ini menyuguhkan fenomena strategi perlawanan terbuka. Saat aksi masyarakat ketahuan, mereka tidak dengan serta-merta lari bersembunyi. Ketika mereka diposisikan sebagai pihak yang melakukan manipulasi, mereka berdalih bahwa tanggung jawab proyek ada pada aparat pemerintah. Ketika instansi kehutanan memosisikan diri sebagai pihak paling berhak atas kawasan hutan, masyarakat balik bertanya: *"Bukankah instansi perkebunan dan transmigrasi adalah instansi pemerintah?"* Saat petugas proyek perkebunan dan proyek Translok menuding masyarakat sengaja menjebak petugas pengukuran, masyarakat tegas menyatakan: *"Bukankah yang pegang peta kawasan hutan itu pemerintah? Kami masyarakat hanya berpatokan pada cerita orangtua kami."* Cara membangun argumentasi ini memperlihatkan kelugasan masyarakat dalam mewujudkan strategi perlawanan terhadap kekuasaan negara/pemerintah.

## PENUTUP

*Konstruksi fakta-empirik.* Analisis ini menyuguhkan fenomena hubungan sosial dalam penguasaan hutan. *Pertama*, bekerjanya kolaborasi antara pemangku kepentingan yang dipenuhi siasat, taktik, strategi terselubung. Kolaborasi yang dijalankan para pemangku kepentingan dalam penguasaan hutan tidak dibangun di atas tujuan, strategi, dan metode kerja bersama. Kolaborasi demikian, dinyatakan sebagai kolaborasi tanpa tujuan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN P2M.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN P2M.





Kedua, cara-cara berkolaborasi yang dijalankan masyarakat dan pemerintah memperlihatkan sebuah strategi perlawanan melalui taktik mengelabui dan mengalahkan otoritas negara/pemerintah.

*Implikasi teoritis.* Awalnya, analisis ini menginspirasi teori perlawanan Scott (1993) yang bercorak kultural. Meski demikian, konstruksi fakta empirik dan konstruksi analisis ini memberi nuansa baru dalam strategi perlawanan. Jika Scott menyebut strategi perlawanan kaum tani sebagai senjata kaum lemah, maka fakta ini menyuguhkan keberanian masyarakat menggunakan "senjata penguasa" untuk mewujudkan tujuan mereka. Jika awal kemunculannya, strategi perlawanan selalu dikaitkan dengan aksi sembunyi-sembunyi, diam-diam, dan bersifat anonim (Scott, 1993); maka analisis ini menyuguhkan fenomena strategi perlawanan secara terbuka dan lugas, bahkan dijalankan melalui hubungan kolaborasi. Fenomena ini membuka ruang diskusi tentang hubungan kekuasaan yang dinamis dan terbuka (Foucault, 1980; Haryatmoko, 2003).

*Implikasi praksis.* Analisis ini memberi kontribusi praksis tentang pentingnya mendorong pendekatan pembangunan kehutanan yang memperhitungkan hak-hak dan peran masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Aparat pemerintah perlu memperbarui strategi komunikasi pembangunan kehutanan menuju cara yang terbuka dan transformatif. Pendekatan pembangunan kehutanan berbasis proyek harus dievaluasi dan diperbarui agar mentalitas sekadar menghabiskan biaya dan memenuhi target fisik segera dihentikan. Perlu didorong pendekatan program/proyek kehutanan yang mengutamakan prinsip berkelanjutan. (\*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Lughod, Lila, 1989. *The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women*. Princenton University. American Ethnologist.
- Anonim, 2007. *Agenda Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sikka*. Maumere: Pemda Kabupaten Sikka dan SWISSCONTACT/LED.
- Anonim, 2001. *Inventarisasi, Identifikasi Potensi Hutan dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Penetapan Lokasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Egon-Ilimedo*. Maumere: Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka dan Virama Karya (Konsultan).
- Anonim, 2005. *Sikka Dalam Angka 2005*. Maumere: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka.
- Creswell, John W., 2002. *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Edisi Indonesia). Jakarta: KIK Press.
- Foucault, Michel, 1980. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, Michel, 2003. *The Essential Foucault: Selections from Essential Works of Foucault 1954-1984*. Edited by Paul Robinson and Nicolas Rose. New York: The New Press.
- Geertz, Clifford, 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Haryatmoko, 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit KOMPAS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN P2M.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN P2M.



- Maring, Prudensius, 2008. Hubungan Kekuasaan: Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi dalam Penguasaan Hutan di Egon Flores. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Maring, Prudensius, 2008. Konflik Penguasaan Hutan, Klaim Kewenangan, dan Kebuntuan Visi: Kasus Penguasaan Hutan di Egon Flores. Dalam: Suporahardjo dan Abidah Billah Setyowati (eds), Desentralisasi Tata Kelola Hutan di Indonesia: Tantangan Menyiasati Politik Lokal, Bogor: LATIN, hlm. 161-188.
- Peluso, Nancy Lee, 2006. Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa. Terjemahan. Jakarta: KONPHALINDO.
- Santoso, Hery, 2004. Perlawanan di Persimpangan Jalan: Kontes Harian di Desa-desa sekitar Hutan di Jawa. Yogyakarta: Yayasan Damar.
- Scott, James C., 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James C., 1994. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Vandergeest, Peter, 1996. *Mapping Nature: Territorialization of Forest Right in Thailand*. Society and Natural Resources: 159-175.

#### **Endnotes:**

- i. Pendekatan kualitatif menempuh alur kerja induktif yaitu pengutamaan pada konstruksi fakta-fakta empirik. Peneliti membekali diri dengan pengetahuan awal sebagai *comparative knowledge*, bukan untuk mengarahkan atau mereduksi fakta empirik. Instrumen penelitian ada pada peneliti, bukan pada kuesioner/lembar survei (Creswell, 2002).
- ii. Nama desa sebagai lokasi penelitian dan informan yang disebut dalam tulisan ini disamarkan untuk alasan kenyamanan. Keputusan ini jadi tanggung jawab penulis dan secara etik/metodologi lazim dalam kajian antropologi (Bdk: Geertz, 1963).
- iii. Program Operasi Nusa Hijau (ONH) dicanangkan sekitar tahun 1978. Program ONH kemudian berlanjut ke program Tanam Sekali Lagi Tanam; Operasi Nusa Makmur; Operasi Nusa Hijau; Operasi Nusa Sehat; Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Rakyat; Program Tiga Batu Tungku; dan Anggur-Merah (Kleden, 2009; Maring, 2008).
- iv. Aparat perkebunan menyebutkan: Proyek rehabilitasi dan peremajaan tanaman ekspor merupakan kerjasama antara Dirjen Perkebunan (Deptan) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada waktu itu, proyek PRPTE yang masuk di kabupaten Sikka seluas 720 Ha. Untuk kelapa dalam seluas 700 Ha dan kelapa hibrida seluas 20 Ha. Untuk desa Houday seluas 61 Ha selama tahun 1982/1983 (wawancara, April, 2007).
- v. Aparat Nakertrans Kabupaten menyatakan, saat pelaksanaan proyek TSM tahun 1997, kabupaten Sikka belum memiliki instansi otonom, yang ada hanya "Transito" untuk mengurus transmigrasi (wawancara, April 2007).
- vi. Perlawanan (*resistance*) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah semua tindakan oleh anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya, sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unit P2 M.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unit P2 M.



- 
- tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atas (Scott, 1993:302).
- vii. TGHK merupakan program nasional untuk mewujudkan teritorialisasi kawasan hutan yang dirintis sejak masa kolonial. Program TGHK diperkuat melalui SK Menteri Dalam Negeri No.26/1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Program ini memicu lahirnya perlawanan dan konflik sosial di banyak tempat karena melahirkan dualisme tata batas, yaitu batas kolonial dan batas TGHK (Maring, 2008).
- viii. Politik teritorialisasi adalah proses yang dilakukan negara-negara modern dengan membagi wilayah-wilayahnya menjadi zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan saling bertumpang-tindih, mengatur kembali penduduk dan sumber daya di dalam unit-unit ini, dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah ini dapat dimanfaatkan” (Peter Vandergeest dan Peluso, 2002).
- ix. Dalam melakukan perlawanan, aksi diam-diam dan anonim merupakan ciri khas perlawanan kaum tani. Pilihan ini untuk menghindari dampak di balik aksi mereka (Scott, 1993). (\*)
-